

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹

¹ Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), h. 34.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sebagai kantor induk dari cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah, contoh bank permata syariah, BII syariah, dan bank danamon syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi

dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.²

Bank syariah memiliki fungsi pokok yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber utama pendapatan bank syariah. Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut.³

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pernanda Group, 2011), h. 54.

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 2.

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Pasal 1 ayat 12 menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pasal 1 ayat 13 berbunyi “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak

⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 17.

lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.⁵

Produk penyaluran dana yang dimiliki oleh bank syariah yaitu berupa, pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), dan pembiayaan ijarah.

1. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan

⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..... h. 5.

ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.⁶

2. Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati (Nurhayati, 2012). Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Bagi hasil berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah* dan akad *musyarakah*, bagian keuntungan yang proporsional bagi setiap pihak pada waktu akad dan dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.⁷
3. Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁸ Sewa atau upah (*fee/ujrah*) berdasarkan akad-akad pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..... h. 23.

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 65.

⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..... h. 23.

sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh nasabah kepada bank syariah sebagai pembayaran manfaat atau jasa.⁹

Faktor penting yang harus mampu dicapai bank adalah mencapai profitabilitas yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan (*profit*), oleh sebab itu manajemen struktur pendanaan merupakan salah satu hal penting dalam rangka meningkatkan profitabilitas bagi kemakmuran pemilik perusahaan. Hal tersebut hakekat dan tujuan pengaturan pendanaan yaitu untuk meningkatkan rentabilitas modal sendiri dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan balasan jasa kepada investor. Salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas atau untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Profitabilitas adalah indikator untuk mengukur kinerja bank. Rasio profitabilitas adalah gambaran

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.....h. 66.

tentang kemampuan bank menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan dapat di ukur melalui berbagai cara salah satunya adalah *Return On Equity* (ROE). Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi pemilik hak modal sendiri. Karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak.¹⁰

Return On Equity (ROE) mengukur seberapa banyak keuntungan yang dikembalikan sebagai persentase dari modal pemilik. Dengan kata lain, rasio ini memberitahu kita apa yang didapatkan investor untuk usahanya. Namun ROE memiliki satu kelemahan. Apabila perusahaan menggunakan banyak utang untuk menandai asetnya, ROE akan menjadi sangat tinggi karena pembagiannya (modal) akan menjadi rendah (semakin banyak utang, semakin sedikit ekuitas).¹¹

Peneliti mengambil studi pada BNI Syariah dengan fokus permasalahan pada pembiayaan. Ketiga pola pembiayaan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan tersebut memiliki karakteristik sistem pembiayaan

¹⁰ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: PP STIM YKPN, 2015), h. 74-75.

¹¹ Georgi Tsvetanov, *Visual Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 92.

yang berbeda sehingga membuat pertumbuhan ketiganya mengalami pertumbuhan yang berbeda pula, berdasarkan data statistik perbankan syariah perkembangan pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan ijarah dan ROE sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan
Bagi Hasil, Pembiayaan Ijarah dan ROE BNI Syariah
(dalam Jutaan Rupiah)¹²

PEMBIAYAAN	TAHUN		
	2015	2016	2017
Pembiayaan Murabahah	Rp. 189.284.341	Rp. 257.662.744	Rp. 294.348.895
Pembiayaan Bagi Hasil	Rp. 29.744.191	Rp. 47.017.494	Rp. 54.655.360
Pembiayaan Ijarah	Rp. 3.132.267	Rp. 2.073.876	Rp. 933.459
ROE (%)	62%	76,49%	72,73%

Sumber: laporan keuangan BNI Syariah

Pada tabel berikut dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan Murabahah dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu tahun 2015 - 2017. Sedangkan pembiayaan ijarah mengalami penurunan setiap

¹² www.bnisyariah.co.id (diunduh tanggal 1 oktober 2018 pada pukul 20.00 wib).

tahunnya dari tahun 2015 – 2017. Sehingga *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian tentang “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal atau dana. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Oleh karena itu BNI Syariah harus mengelola dana yang disalurkan oleh nasabah untuk pembiayaan, harus di kelola dengan baik, guna menghasilkan dan mengoptimalkan nilai keuntungan atau

laba modal sendiri atau yang biasa disebut Return On Equity (ROE).

2. Jika dilihat dari laporan tahunan pada BNI Syariah pada pembiayaan Murabahah dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Sedangkan pada pembiayaan ijarah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2017. Pembiayaan murabahah dan pembiayaan bagi hasil akan sangat menguntungkan jika setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini dapat meningkatkan laba bersih BNI Syariah di Indonesia, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar.
3. *Retrun On Equity* (ROE) senantiasa mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017, fluktuasi ini diikuti dengan peningkatan pada tahun 2016.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah terhadap *Return On Equity* (ROE).
2. Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia yaitu bank BNI Syariah.
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 -2017.

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah tahun 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil secara parsial terhadap *Return On Equity* pada (ROE) BNI Syariah tahun 2015-2017?

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah secara parsial terhadap *Return On Equity* pada (ROE) BNI Syariah tahun 2015-2017?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan ijarah secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada BNI Syariah tahun 2015-2017?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah tahun 2015 -2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bagi hasil secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah tahun 2015 -2017.

3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan ijarah secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah tahun 2015 -2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan ijarah secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah tahun 2015-2017

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi

Semoga penelitian ini dapat menjadi sarana belajar, menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah terhadap ROE (return on equity).

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses

meningkatkan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, terkhusus pada rasio ROE (*Retrun On Equity*), dan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank, terutama pada *Return On Equity*.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap suatu permasalahan yang ada di perbankan syariah khususnya menyangkut pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah terhadap ROE (*return on equity*).

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sinestesia dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja

teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.¹³

Menurut Muhamad pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁴

Syafi'i (2011:218) mengemukakan bahwa "*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".¹⁵

Iskandar (2011), menyatakan bahwa dengan pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah, perbankan syariah nantinya akan mendapat pendapatan berupa pendapatan bagi hasil *mudharabah* maupun *musyarakah*. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan meningkatkan laba perusahaan.

¹³ Resti Nuke Pratiwi, Skripsi "*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba BCA Syariah Periode 2014-2016*", (Banten, UIN SMH, 2017), h. 12.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..... h. 23.

¹⁵ Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*. Vol. 02 No. 4. 2015. h. 6.

Sewa dalam perbankan syariah disebut *ijarah*. *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila ada jual beli objek transaksi adalah barang pada *ijarah* objek adalah jasa. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian (Muhammad 2007).¹⁶


Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*, semakin tinggi return semakin baik karena berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga akan semakin besar (Kuncoro, 2002). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 *Return On Equity* (ROE) adalah perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan rata-rata modal atau ekuitas bank.¹⁷

¹⁶ Whedy Prasetyo, *Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli Dan Prinsip Sewa Terhadap Falah Laba*, Vol. 15.No. 3, 2011, h. 458.

¹⁷ Aisyah, Jaryono dan Sulistiyandari, "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Equity pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*", Vol.19 No. 2, 2016, h. 13.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan ijarah secara parsial ataupun simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) BNI Syariah. Alasan penulis memilih variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan ijarah karena variabel tersebut merupakan variabel yang sebagian besar dimiliki oleh bank syariah. Selain itu, dari laporan

keuangan bulanan BNI Syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi tidak menutup kemungkinan hal ini akan mempengaruhi tingkat laba dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE).

Return on Equity (ROE), mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya, semakin besar ROE semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan: Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis: Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti

oleh penulis, seputar pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan ijarah, *Retrun On Equity* (ROE) dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian jenis penelitian dan sumber data, pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian: Bab ini menjelaskan bagaimana temuan hasil yang diperoleh dari pengelolaan data yang telah dilakukan melalui beberapa pengujian dan interpretasi data.

BAB V Penutup: Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.